

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2025

Kpt 26 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1754 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Agustus 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.